

PUTUSAN NIET ONVANKELIJK VERKLAARD
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

INOLA ARIANTI

02011382025351

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Inola Arianti
NIM : 02011382025351
Program Kekhususan / Bagian : Hukum Perdata

JUDUL

PUTUSAN NIET ONVANKELIJK VERKLAARD DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 8
November 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP.198204132015042003



Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Inola Arianti

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025351

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 20 Juni 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang menyatakan



Inola Arianti

Nim : 02011382025351

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

If you never bleed, you're never gonna grow

- Taylor Swift

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Orang Tua**
- 2. Saudara**
- 3. Almamater yang kubanggakan**
- 4. Teman**


KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt)** Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

Palembang,

2024



Inola Arianti

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :


1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon , S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini
10. Bapak Alm. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua, terima kasih untuk seluruh hal-hal yang telah dikorbankan serta dukungan baik moril dan materil yang diberikan. Semoga hal yang kalian inginkan dapat aku wujudkan.
12. Kakak - kakak dan Adik, terima kasih telah mendukung penuh setiap langkah yang penulis ambil serta terima kasih untuk kasih sayang yang kalian berikan.
13. Sahabat – sahabat yang telah mendengarkan keluh kesah ku selama perkuliahan ini , Prisillia Mayang Sari, Serena Karen Samosir, Azzahra Nur Inayah, Nabilah Alghania Hasibuan, Larasati Dwi Putri.
14. Teman- teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2020.
15. Semua pihak yang telah hadir dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Alvi Syahrin Torodji yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat,

tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya dalam menyusun skripsi ini.

Palembang, 2024

Penulis



Inola Arianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pembuktian.....	9
2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim	11
3. Teori Akibat Hukum	14
G. Metode penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum	21
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	25
1. Pengertian Gugatan	25
2. Bentuk Gugatan	27


C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	29
1. Tugas Dan Fungsi Hakim	29
2. Pengertian Putusan.....	31
3. Asas-Asas Putusan Hakim	32
4. Sistematika Dan Isi Putusan Hakim.....	34
5. Macam-Macam Putusan Hakim.....	35
6. Kekuatan Putusan Hakim.....	36
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.....	39
B. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt Terhadap Sengketa Tanah.....	57
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi pada gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil. Masalah yang diteliti meliputi pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka, termasuk pengumpulan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, dan artikel yang tersedia secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat cacat formal berupa gugatan *error in object*. Akibat hukum dari putusan ini adalah bahwa gugatan Penggugat dianggap tidak pernah ada, sehingga objek dan pihak dalam sengketa kembali pada keadaan semula, karena Majelis Hakim tidak memeriksa materi pokok perkara sebelum memastikan syarat formil gugatan.

Kata kunci : *Gugatan Tidak Dapat Diterima, Perkara, Sengketa Tanah,*


Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP.198204132015042003

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban di antara manusia. Selain itu, hukum memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari peraturan lain, yaitu fokusnya pada pencapaian keadilan dalam tatanan sosial.²

Isu-isu perdata kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari, mengingat adanya kepentingan individu dan kelompok yang berkembang di masyarakat Indonesia, sengketa antar individu tidak jarang terjadi akibat perbedaan kepentingan dan tujuan yang saling bertentangan. Hal ini menuntut kita untuk memahami pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.³

Dalam kajian Ilmu Hukum, istilah perbuatan melanggar hukum (PMH) merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tindakan ini juga dapat mencakup pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, tidak

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 6

³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Jakarta: Alumni, 2020, hlm. 2

sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan, serta melanggar prinsip-prinsip umum dalam hukum. Selain itu, PMH dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat, seperti sanksi administratif, perdata, atau pidana, bergantung pada sifat dan dampak dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami PMH dengan baik agar dapat menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan bersama.⁴ Menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melanggar hukum adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁵

Jika salah satu pihak merasa haknya telah dilanggar atau mengalami kerugian, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan. Tindakan tuntutan hukum ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh pengadilan.⁶

Hukum Acara Perdata mengatur prosedur bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, serta cara pihak yang digugat dapat membela diri. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata dapat diakui dan dipenuhi sesuai ketentuan. Hukum Acara Perdata sering disebut sebagai jenis hukum acara yang bersifat formal (formal civil law). karena

⁴ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 53

⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 54

mengatur secara rinci proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang diakui secara sah oleh undang-undang. Hukum Perdata memastikan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terjaga dan dilaksanakan dengan baik.⁷

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal sebagai litigasi, adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan di dalam ruang pengadilan. Dalam proses ini, semua pihak yang bersengketa berhadapan langsung untuk membela hak-haknya di hadapan hakim, yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya persidangan dan memberikan keputusan. Dengan demikian, hasil akhir dari litigasi biasanya berupa putusan yang menciptakan situasi di mana satu pihak memenangkan kasus, sementara pihak lainnya mengalami kekalahan (*win-lose solution*).⁸

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hukum acara perdata dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam gugatan ini, satu atau lebih pihak merasa haknya telah dilanggar, tetapi pihak yang dianggap melanggar tidak mau memenuhi permintaan tersebut secara sukarela. Untuk menentukan siapa yang berhak, diperlukan putusan dari hakim. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak individu di masyarakat. Dengan keputusan hakim, diharapkan tercipta keadilan dan solusi yang lebih baik untuk sengketa di masa mendatang.⁹

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 10-11

⁸ Nurmaningsih Amriani, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008, hlm. 35

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 10

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas, dalam sidang dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara antara pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan tidak hanya mencakup yang diucapkan secara lisan, tetapi juga termasuk dokumen tertulis yang dibacakan oleh hakim di pengadilan. Sebuah putusan tertulis tidak akan dianggap memiliki kekuatan hukum sampai diucapkan secara resmi oleh hakim di dalam sidang.¹⁰

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*, disingkat NO, merupakan jenis putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima berdasarkan isi yang diajukan. Menurut Zainal Asikin, gugatan adalah sebuah tuntutan yang disampaikan kepada pemimpin pengadilan yang memiliki kewenangan, yang diajukan oleh individu tertentu terkait dengan suatu masalah akibat perselisihan dengan pihak lain. Proses ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan gugatan dengan cara tertentu, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah putusan.¹¹

Putusan NO menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima akibat adanya cacat formil dalam permohonan tersebut. M. Yahya Harahap, dalam karyanya tentang hukum acara perdata, menguraikan berbagai jenis cacat formil yang dapat mengakibatkan putusan tidak diterima, yaitu :

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 174

¹¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 19

1. Penggugat tidak menyertakan surat kuasa khusus, yang ditegaskan dalam Pasal 123 HIR jo SEMA No. 1 Tahun 1971 dan SEMA No. 4 Tahun 1996;
2. Gugatan Mengandung *Error in Persona*, Akibat dari cacat formil seperti ini dapat menyebabkan *diskualifikasi in persona*, di mana penggugat tidak memilih *persona standi in judicio*, atau pihak yang bertindak sebagai tergugat tidak melibatkan semua pihak yang seharusnya ada (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan
4. Gugatan Kabur (*obscur libel*) Yaitu, gugatan tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti (*duidelijke en bepaale conclusie*), di antaranya: dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang tidak memiliki dasar hukum yang tegas; objek sengketa yang tidak terdefinisi dengan baik; pokok tuntutan (*petitum*) yang tidak jelas; serta gugatan yang mengandung *nebis in idem* (Pasal 1917 KUHPerdata).;
5. Gugatan masih Prematur (terlalu dini);
6. Gugatan telah kadaluarsa (pasal 1941 KUHPerdata).¹²

Peneliti dalam membahas dan menganalisis penelitian penulisan skripsi ini menggunakan kasus pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt. Dalam putusan tersebut dikemukakan salah satu Putusan hakim yang memiliki konsep dan dasar hukum yang kuat, gugatan penggugat ditolak salah satunya karena salah alamat

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan* Cet 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 811

(*error in persona*). KT Tunas harapan sebagai penggugat mengajukan gugatan karena terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal selaku tergugat atas tanah milik penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa pada tahun 2018,2019 dan 2020 tanah obyek sengketa tersebut pernah di bebaskan oleh tergugat kepada penggugat hanya seluas total 88,7 ha (delapan puluh delapan koma tujuh hektare) dari 281 ha (dua ratus delapan puluh satu hektare) jumlah total luas tanah obyek sengketa. sehingga sisa luas tanah objek sengketa seluas 192,3 ha (seratus sembilan puluh dua koma tiga hektare}, namun tergugat menyatakan bahwa keseluruhan tanah obyek sengketa telah di bebaskan seluas 281 ha (dua ratus delapan puluh satu hektare). sehingga tergugat telah beraktifitas tambang diatas tanah obyek sengketa tersebut diatas.

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, Bahwa pada tahun 2018 tergugat I membebaskan tanah milik penggugat seluas 60 ha (enam puluh hektare) dengan nilai pembayaran sebesar Rp.9.000.000.0000,- (sembilan milyar rupiah) atau Rp.150.000.000,-/ha (seratus lima puluh juta rupiah per hektare), namun atas rekayasa tergugat I pada tahun 2019 tergugat I melaporkan penggugat secara pidana atas tindakan penggugat mengeluarkan alat berat milik tergugat I yang beraktifitas diatas tanah miliki penggugat sedangkan tanah milik penggugat tersebut belum di bebaskan, akibat pelaporan pidana dari tergugat I sehingga timbul mediasi, dan pada mediasi tersebut tergugat I melakukan pembayaran ganti rugi secara tidak wajar, dan penggugat menerimanya sekalipun

dalam tekanan akibat rekayasa tergugat I untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penggugat menyepakati pemberian tali asih dari tergugat I sebesar rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembebasan tanah milik penggugat yang telah dirusak sebagian oleh tergugat I seluas 23,2 ha (dua puluh tiga koma dua hektare) dibayarkan pada tahun 2020. Hal tersebut jelas-jelas merupakan tindakan mencederai nilai-nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan keadilan yang dianut di negara ini. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Putusan Tentang *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.?
2. Apa akibat hukum dari Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang tidak menerima gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dari putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/Pn/Sgt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang tidak menerima gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO.

2. Manfaat Praktis:

a. Masyarakat;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan terhadap masyarakat luas mengenai putusan NO.

b. Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, seperti hakim dan advokat, dalam menangani kasus yang berkaitan dengan gugatan yang ditolak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan hanya membahas tentang analisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap sengketa hak milik atas tanah. Pertama penulis ingin membahas pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dibatasi dengan membahas putusan perkara Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN.SGT. Kedua penulis ingin membahas terkait akibat hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN.SGT.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam perkara perdata, hakim (majelis) yang mengadili kasus tersebut perlu mendapatkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang mengklaim hak serta kepentingan hukumnya. Di samping itu, bukti dari pihak Tergugat yang membantah klaim tersebut juga diperlukan, di mana Tergugat berupaya untuk mempertahankan dan membuktikan hak serta kepentingannya.¹³

Para pihak yang ingin mengajukan bukti untuk mendukung klaim mereka perlu melakukannya melalui proses pembuktian. Dalam konteks ini, "membuktikan" berarti menyajikan sebanyak mungkin fakta untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen masing-masing. Ini mencakup argumen yang

¹³ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 111

diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya serta kebenaran dari bantahan Tergugat. Proses pembuktian ini berkaitan dengan penyampaian fakta-fakta hukum menggunakan alat bukti yang sah, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat.¹⁴

Para pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan, serta hakim yang memimpin sidang, harus mematuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengatur metode, beban, jenis alat bukti, dan kekuatan dari alat bukti yang digunakan. Ketentuan mengenai hukum pembuktian ini dapat ditemukan dalam HIR (Pasal 162 sampai 177), RBG (Pasal 282 sampai 314), Stb. 1867 Nomor 29 (yang mengatur tentang kekuatan akta di bawah tangan), dan BW Buku IV (Pasal 1865 sampai 1945).¹⁵ Mengenai jenis-jenis bukti yang dapat disampaikan di persidangan, Pasal 164 HIR mencantumkan lima kategori alat bukti yang diperbolehkan, ialah :

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpahan.¹⁶

Peneliti menggunakan teori pembuktian untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt tidak dapat diterima.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 111

¹⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 84

¹⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 58

2. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 undang-undang ini, Kekuasaan Kehakiman adalah suatu kekuasaan negara yang bersifat merdeka untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁷

Secara fundamental, konsep kekuasaan kehakiman yang bebas dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kebebasan hakim dari pengaruh atau intervensi pihak kekuasaan di luar lembaga peradilan. Kedua, Kebebasan hakim dalam menjalankan peran mereka mencerminkan pemberian otonomi penuh saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di pengadilan. Ini berarti hakim bebas dari pengaruh, tekanan, atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan eksternal.

Jaminan terhadap independensi hakim diperkuat dengan penerapan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam Pasal 3 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa setiap individu yang secara sengaja melanggar larangan ini dapat dikenakan hukuman pidana. Kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan dan mengambil keputusan bertujuan untuk memastikan bahwa pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif,

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sehingga dapat memberikan putusan yang didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan integritas. Oleh karena itu, kebebasan hakim menjadi elemen yang sangat penting dalam setiap sistem peradilan.¹⁸

Menurut Mackenzie, hakim memiliki beberapa teori atau pendekatan yang bisa diterapkan saat mempertimbangkan penjatuhan putusan. Dalam konteks putusan ini, pendekatan yang digunakan ialah:¹⁹

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud di sini merujuk pada penyeimbang antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, termasuk kepentingan pihak masyarakat, terdakwa, korban, serta penggugat dan tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, perhatian terhadap kepentingan korban masih terbatas, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Salah satu kendala dalam memberikan perhatian kepada kepentingan korban adalah kurangnya ketentuan yang jelas dalam hukum pidana, baik secara materil maupun formil, mengenai perlindungan korban. Usaha untuk melindungi korban sering kali bersifat inisiatif pribadi dan bukan bagian dari proses hukum yang resmi.

Dalam praktiknya, terdapat dua metode untuk melindungi kepentingan korban. Pertama, korban dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan

¹⁸ *Ibid.*, hlm 63

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 105-112

perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Kedua, korban bisa memilih untuk mencapai kesepakatan dengan pelaku, sering kali dengan bantuan dari pelaku itu sendiri. Salah satu penyebab kurangnya perhatian terhadap kepentingan korban adalah karena perkara pidana dipandang sebagai urusan antara negara dan pelaku, di mana korban tidak dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa biasanya diatur dalam praktik melalui pertimbangan yang mencakup faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan putusan bagi Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat diwakili oleh faktor-faktor yang dianggap memberatkan, sementara kepentingan terdakwa tercermin dalam faktor-faktor yang dianggap meringankan. Pertimbangan mengenai faktor-faktor ini menjadi aspek penting yang menentukan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan.

b. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berakar dari pemikiran filsafat yang mendalam, yang mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang tengah diperselisihkan. Selanjutnya, teori ini berusaha menemukan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pengambilan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim ini untuk membahas dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim yang menghasilkan putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt tidak dapat diterima.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi hukum yang muncul dari suatu tindakan hukum atau status hukum yang berhubungan dengan benda atau badan hukum.²⁰ Jazim Hamidi mengatakan kata dampak hukum/akibat hukum berarti perintah atau campur tangan langsung, wajib, atau sah.²¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi karena adanya hubungan khusus yang dikenal sebagai hubungan hukum. Sebagai contoh, peraturan hukum seperti Undang-Undang dikategorikan sebagai objek hukum, karena dirumuskan oleh badan hukum dan harus diterapkan untuk menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kerangka hukum serta memiliki konsekuensi hukum.²² Untuk menciptakan suatu akibat hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan dua tahap yang harus dipenuhi. Pertama, diperlukan syarat khusus, yakni terjadinya suatu peristiwa yang sesuai dengan konstruksi norma hukum, yang dikenal sebagai landasan hukum. Kedua, perlu dibedakan antara kerangka hukum dan kerangka normatif. Norma hukum yang diakui sebagai acuan berperan sebagai kerangka

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 39

²¹ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006, hlm. 200

²² *Ibid.*, hlm. 35-36

acuan dalam konteks ini.²³ Dalam referensi ilmu hukum diketahui tiga jenis akibat hukum, ialah sebagai berikut:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum timbul dari adanya hubungan hukum, fakta hukum, dan objek hukum. Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menegaskan bahwa hubungan hukum memiliki konsekuensi hukum yang muncul karena adanya hak dan kewajiban.²⁴ Setiap peristiwa atau kejadian yang dapat menghasilkan akibat hukum di antara pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum dikenal sebagai fakta hukum. Fakta-fakta ini muncul dalam berbagai aspek, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat.²⁵ Hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum perdata bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik dalam ranah hukum publik maupun privat.

Peneliti menggunakan teori akibat hukum untuk membahas dan menganalisis akibat hukum dari putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang tidak diterima.

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 5-6

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 131

²⁵ *Ibid.*, hlm. 130

G. Metode Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian disebut metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dari segi metode yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang merupakan tahap awal dalam setiap penelitian hukum, baik yang normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu berlandas dari premis normatif.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian praktis, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menilai konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan yang lain, serta antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan

²⁶ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2004, hlm. 68

undang-undang. Hasil dari analisis ini menjadi argumen yang mendukung penyelesaian isu yang ada. Di sisi lain, untuk penelitian akademis, peneliti perlu menggali rasio legis dan dasar ontologis yang melandasi suatu undang-undang. Dengan memahami rasio legis dan dasar ontologis tersebut, peneliti dapat menangkap filosofi di balik undang-undang itu. Pemahaman mengenai filosofi ini akan membantu peneliti untuk menentukan apakah terdapat benturan filosofis antara undang-undang dan isu yang sedang dianalisis.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti harus memahami istilah *ratio decidendi*, yang merujuk pada alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan putusannya.²⁸ Bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma atau kaidah-kaidah diterapkan dalam praktik hukum.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, terutama putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kajian utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan. Dalam konteks

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133-134

²⁸ *Ibid.*, hlm. 158

pendekatan ini, penulis akan meneliti kasus yang berkaitan dengan putusan N.O (tidak dapat diterima) pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Sgt.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer memiliki otoritas, sehingga dapat dikatakan bahwa ia bersifat otoritatif.²⁹ Bahan hukum primer memiliki kekuatan yang mengikat. Antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,HIR,dan peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendukung analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup publikasi yang membahas aspek-aspek hukum, tetapi bukan dokumen resmi.³⁰ Bahan hukum sekunder meliputi sebagai berikut:

Buku-buku;

i. Karya ilmiah hukum;

ii. Jurnal hukum;

iii. Hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 67

³⁰ *Ibid.*, hlm. 67

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan sebagai pelengkap, memberikan informasi dan penjelasan tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi sebagai berikut:

- i. Kamus hukum;
- ii. Kamus besar bahasa Indonesia;
- iii. Artikel, majalah, media masa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Salah satu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum adalah melalui teknik pengumpulan bahan hukum. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk studi pustaka yang berfungsi untuk mendapatkan data dan informasi relevan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini mencakup pengumpulan informasi dari sumber-sumber seperti Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi pemerintah, keputusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku, artikel-artikel yang tersedia secara daring, serta berbagai sumber lain yang berhubungan dengan bahan hukum sekunder. Semua bahan tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam serta perspektif yang komprehensif terkait isu hukum yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yang merupakan proses menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Penalaran induktif umumnya mengacu pada pengambilan kesimpulan dari premis yang bersifat umum, seperti pengamatan, data, atau fakta, dan kemudian menyimpulkan dengan cara yang lebih spesifik atau membentuk hipotesis.³²

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10

³² Aditya Priyatna Darmawan dan Serafica Gischa, *Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya*, diakses dan diunduh melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all>, Pada tanggal 07 November 2023 pukul 16:49

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Axcara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2015, *Penerapan Fukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai, 2005, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ansiahrul, 2008, *Pemuliaan Peradilan, Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, Dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dio Ashar Wicaksana, Dkk, 2020, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, Cet Pertama*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W.*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2020, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Jakarta: P.T Alumni.
- Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H. Riduan Sjahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.

- M. Nur Rasyisd, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Cet.III, Jakarta; Sinar Grafika Offset.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan* Cet 7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurmaningsih Amriani, 2008, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Subekti, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, 2013, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Pengetahuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju.

Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana.

Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin, 2019, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

C. Jurnal

As'ad Mehdi Zamzani, Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H, Hezron Sabar Rotua T., S.H., M.H, 2020, "Analisis Kewenangan Perbaikan Atas Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20p/Hum/2017", *Jurnal Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Vol. 7 No. 3.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2011. "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. 23, No. 01.

Feri Irawan Widiyatmoko, A.A. Istri Ari Atu Dewi, 2022, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar", *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 10, No. 7.

Firman, A. Mulingka, 2015, "Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam sistem Peradilan Pidanan Kaitannya dengan Kemandirian Hakim", *Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. III, No.6.

I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, Putu Chandra Khinandana Kayuan, I Made Artha Rimbawa, 2024, "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan (Kajian Yuridis: Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps)", *Yustitia*, Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Vol. 18 No. 1.

Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Vol. 11, No. 1.

Maria Rosalina, Danialsyah, Zulkifli AR, 2022, "Tahapan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Fakultas Hukum Universitas Islam, Sumatera Utara, Vol 3, No 3.

Moch. Fahrur Risqy, 2015, “Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak”, *Yuridika*, , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 30, No 2.

Nur Iftitah Isnantiana, 2017, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, Vol. 18, No. 2.

Prihati Yuniarlin, 2012, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta Vol. 19 No.1.

Wahyu Apriliansyah Nazra, 2022, “Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Unes Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad, Tahun 1847, Nomor 23)

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959, Nomor 75)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

E. Internet

Aditya Priyatna Darmawan dan Serafica Gischa, *Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta Contohnya*, diakses dan diunduh melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all>, Pada tanggal 07 November 2023 pukul 16:49